

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini pada dasarnya bertujuan untuk menganalisis dinamika pembebanan nafkah kepada istri di kalangan pekerja sektor informal Kota Kediri dari perspektif sosiologi hukum Islam. Melalui pendekatan kualitatif dengan data primer dari 11 informan, penelitian ini berhasil mengungkap interaksi yang kompleks antara realitas ekonomi, norma sosial, dan norma hukum Islam dalam kehidupan rumah tangga.

1. Adanya interaksi antara kondisi ekonomi pekerja sektor informal dan norma sosial membentuk dinamika pembebanan nafkah yang bersifat fleksibel dan kontekstual. Kondisi penghasilan suami yang tidak menentu menyebabkan terjadinya pergeseran peran, di mana istri mengambil kontribusi yang signifikan, bahkan mendominasi di beberapa kasus. Norma sosial masyarakat Kediri yang dipengaruhi budaya Jawa dan nilai keagamaan telah membentuk ‘urf baru yang menerima kontribusi istri sebagai hal yang wajar. Meskipun norma agama yang menyatakan nafkah sebagai kewajiban suami tetap diakui, realitas ekonomi memaksa terjadinya penyesuaian melalui mekanisme masalah dan living law. Dengan demikian, dinamika pembebanan nafkah bukanlah pelanggaran norma, melainkan bentuk adaptasi masyarakat terhadap tekanan struktural ekonomi informal.

2. Pembebanan kewajiban nafkah kepada istri memberikan implikasi yang kompleks terhadap struktur relasi kuasa dan keharmonisan rumah tangga. Secara normatif, suami tetap diposisikan sebagai qawwam, namun kontribusi ekonomi istri telah meningkatkan bargaining power mereka dan mengubah relasi kuasa menjadi lebih kolaboratif. Implikasi positif yang dominan adalah terjaganya keharmonisan rumah tangga melalui semangat ta'awun (saling membantu) dan komunikasi yang baik. Meskipun terdapat ketegangan laten berupa beban ganda pada istri dan perasaan tidak enak hati pada suami, sebagian besar informan menyatakan bahwa rumah tangga mereka tetap utuh berkat kesepakatan bersama dan pemaknaan religius terhadap peran masing-masing. Hal ini menunjukkan bahwa keharmonisan tidak lagi bergantung sepenuhnya pada pemenuhan nafkah oleh suami, melainkan pada kualitas relasi dan kerjasama dalam keluarga.
3. Beberapa istri pekerja sektor informal di Kota Kediri menunjukkan keandilan sebagai penggerak yang kuat dalam menavigasi hambatan struktural. Mereka mengembangkan strategi yang beragam, mencakup strategi ekonomi berupa diversifikasi usaha dan penghematan, strategi sosial dengan bernegosiasi dengan suami dan pengelolaan opini lingkungan, strategi agama melalui pemaknaan kerja sebagai ibadah dan ta'awun, serta strategi psikologis lewat sikap ikhlas dan fokus pada masa depan anak. Strategi-strategi ini memungkinkan mereka mengatasi beban ganda tanpa meninggalkan tanggung jawab domestik,

sekaligus mempertahankan harmoni keluarga. Keberhasilan navigasi ini memperkuat argumen bahwa perempuan dalam masyarakat Muslim memiliki peran aktif sebagai agen perubahan yang resilien di tengah keterbatasan struktural.

B. Saran

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, berikut beberapa saran yang dapat diberikan sebagai bentuk kontribusi praktis dari penelitian ini:

1. Bagi pasangan suami-istri pekerja sektor informal, hendaknya lebih terbuka melakukan komunikasi dan negosiasi yang intensif mengenai pembagian peran dan tanggung jawab ekonomi rumah tangga. Pembuatan kesepakatan bersama (baik secara lisan maupun tertulis) tentang kontribusi nafkah dapat mengurangi ketegangan dan memperkuat semangat ta'awun. Suami diharapkan dapat lebih menghargai kontribusi istri, sementara istri tetap menjaga etika menghormati posisi suami sebagai kepala keluarga.
2. Bagi ulama, dai, dan tokoh agama di masyarakat, diperlukan pendekatan dakwah yang lebih kontekstual tentang tema nafkah, qiwamah, dan tanggung jawab keluarga. Materi dakwah sebaiknya tidak hanya menekankan kewajiban suami secara normatif, tetapi juga menjelaskan fleksibilitas hukum Islam melalui konsep 'urf, maslahah, dan maqasid syariah dalam kondisi ekonomi sulit. Hal ini akan membantu masyarakat memahami bahwa kontribusi istri bukanlah

pelanggaran norma agama, melainkan bagian dari upaya mewujudkan keharmonisan keluarga.

3. Bagi hakim Pengadilan Agama dan mediator, temuan penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menyelesaikan perkara nafkah, cerai, dan hak-hak istri. Pendekatan yang digunakan sebaiknya tidak hanya formalistik, melainkan juga mempertimbangkan realitas ekonomi keluarga dan semangat masalah dalam mengambil putusan, terutama pada kasus-kasus pekerja sektor informal.
4. Bagi pemerintah daerah Kota Kediri dan instansi terkait (Dinas Koperasi & UMKM, Dinas Sosial, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan), disarankan untuk meningkatkan program pemberdayaan ekonomi perempuan pekerja informal. Program tersebut dapat berupa pelatihan kewirausahaan, kemudahan akses modal usaha yang murah, serta program pengasuhan anak (day care) yang terjangkau. Hal ini penting untuk meringankan beban ganda yang dialami istri dan mencegah potensi keretakan rumah tangga akibat tekanan ekonomi.
5. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian dengan skala yang lebih luas, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, misalnya dengan melibatkan informan suami, membandingkan antara sektor informal dan formal, atau melakukan studi komparatif antar kota di Jawa Timur. Penelitian mendalam tentang perspektif suami terhadap pergeseran peran nafkah juga sangat diperlukan untuk mendapatkan gambaran yang lebih utuh.